**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA CABANG PALEMBANG**

**Amanda Novia Ramahani**

**2020212011**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 58 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Populasi pada penelitian ini yaitu 9 karyawan PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang dan sampel 4 karyawan dipilih dari keseluruhan populasi. Pada penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 di PT. Varuna Tirta Prakasya telah sesuai dengan kedua peraturan yang berlaku, meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah pajak yang dipotong. Perbedaan ini disebabkan oleh metode penghitungan gaji yang disetahunkan dan penerapan tarif efektif bulanan. Undang-Undang No. 58 Tahun 2023 memperkenalkan tarif efektif bulanan yang menyederhanakan proses perhitungan namun dapat menyebabkan potensi lebih bayar atau kurang bayar di akhir tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode tarif efektif bulanan pada PPh Pasal 21 untuk masa pajak Januari-November dapat menyebabkan lebih bayar pajak di akhir tahun bagi karyawan dengan penghasilan tetap setiap bulan dan mendekati jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selain itu, adanya tambahan penghasilan seperti bonus atau Tunjangan Hari Raya (THR) dapat menyebabkan lebih bayar pajak di akhir tahun. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan akurasi dalam perhitungan pajak untuk menghindari penalti atau denda. Ditekankan bahwa perusahaan harus berhati-hati dalam menghitung PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif agar tidak terjadi ketidaksesuaian jumlah pembayaran pajak yang signifikan. Saran diberikan kepada perusahaan untuk terus mematuhi peraturan perpajakan dan menggunakan *e-Filing* guna mempermudah proses perhitungan dan penyetoran pajak.

**Kata Kunci**: Pajak Penghasilan Pasal 21, Undang-undang No. 36 Tahun 2008,Undang-undang No. 58 Tahun 2023.